UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Sikap Toleransi Beragama

a. Pengertian Sikap

Sikap merupakan kesiapan atau keadaan siap untuk timbulnya keberadaan individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial.[1] Sikap diawali dengan perasaan (emosi), baru menunjukkan reaksi (respon/kecendrungan untuk bereaksi).[2] Sebagai sebuah reaksi, sikap-sikap selalu berhubungan dengan dua akar alternatif, senang atau tidak senang melaksanakannya atau menjauhinya dan begitu seterusnya.

Sikap merupakan organisasi keyakinan-keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relative ajek, yang memberi dasar kepada orang untuk membuat respon dalam cara tertentu. Sikap juga merupakan penentu dalam tingkah laku manusia, sebagai reaksi sikap selalu berhubungan dengan dua hal yaitu senang, suka atau tidak suka. Mengacu pada adanya faktor perbedaan individu (pengalaman, latar belakang, pendidikan, dan kecerdasan), maka reaksi yang dimunculkan terhadap satu objek tertentu akan berbeda pada setiap orang.[3]

Dalam pengertian umum sikap dipandang sebagai reaksi-reaksi afektif terhadap obyek tertentu berdasarkan hasil penalaran, pemahaman dan

[1] Abu Ahmad, *Psikologi Umum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 161
[2] Akyas Azhari, *Psikologi Umum dan Perkembangannya* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm.161
[3] Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 67

penghayatan individu.[4] Sikap juga diartikan sebagai reaksi seseorang terhadap stimulus yang datang kepada dirinya.[5] Reaksi-reaksi tersebut bisa dalam bentuk mendukung (Positif), menolak (negatif) dan netral. Sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Pendapat lain mengatakan sikap merupakan predisposisi untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap objek tertentu yang mencakup komponen kognisi, afeksi, dan konasi.[6]

Menurut Azwar, ada dua pendekatan baru dalam mendefinisikan sikap yang dikembangkan oleh para pakar psikologi sosial mutakhir. Pendekatan yang pertama adalah yang memandang sikap sebagai kombinasi reaksi kognitif, afektif, dan perilaku terhadap suatu objek. Ketiga komponen ini secara bersama-sama mengorganisasikan sikap individu. Pendekatan kedua timbul dikarenakan adanya ketidakpuasan atas penjelasan mengenai inkonsisten yang terjadi antara ketiga komponen kognisi, afeksi dan konasi dalam membentuk sikap. Pengikut pendekatan ini memandang perlu untuk membatasi konsep sikap hanya pada aspek afektif saja. Definisi yang mereka ajukan mengatakan bahwa sikap tidak lain adalah penilaian (afek) positif atau negative terhadap suatu objek.[7]

Para ahli juga banyak menyumbangkan pengertian sikap. Berikut ini pengertian sikap dari beberapa ahli:

---

[4] Mar'at, *Sikap Manusia : Perubahan Serta Pengukurannya,* (Jakarta : Balai Aksara Yudistira dan Saadiyah, 1982), hlm. 19

[5] Nana Sujdana, *Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 82

[6] Jalaludin, *Psikologi Agama,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 188

[7] Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 224

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Notoatmodjo S : Sikap adalah reaksi atau respons yang masih tertutup dan seseorang terhadap suatu stimulus atau objek.
2. Bimo Walgito : Skap adalah organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya.[8]
3. Koentjaraningrat : Sikap adalah potensi pendorong yang ada dalam jiwa individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya beserta segala hal yang ada di dalam lingkungan itu, yakni manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bendaatau konsep-konsep.[9]

Meski ada begitu banyak pengertian sikap, yang pasti dalam berbagai ulasan tentang sikap selalu ditemui beberapa konstruksi yang relatif tetap, berkaitan dengan jenis, dimensi dan hierarki sikap. Umumnya, ada tiga jenis sikap manusia yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik atau konatif.

Tiap-tiap sikap mempunyai 3 aspek:

1. Aspek Kognitif : yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal fikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang obyek atau kelompok tertentu.
2. Aspek afektif: berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati dan sebagainya yang ditunjukkan kepada obyek-obyek tertentu.

[8] Liliweri, *Prasangka dan Konflik,* (Yogyakarta : LKIS, 2005), hlm. 25
[9] Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1971), hlm.

3. Aspek konatif: berwujud proses tendensi/kecendrungan untuk berbuat sesuatu obyek, misalnya: kecendrungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.[10]

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang penting dalam pembentukan sikap utuh. Intinya, sikap adalah rangkuman evaluasi terhadap objek sikap kita. Interaksi antara ketiga komponen tersebut seharusnya membentuk pola sikap yang seragam ketika dihadapkan pada objek. Apabila salah satu komponen sikap tidak konsisten satu sama lain, maka akan terjadi ketidak selarasan didalamnya sehingga dapat terjadi perubahan sikap yang dialami individu.

b. Cara Menumbuhkan dan Mengembangkan Sikap

Sikap dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar. Dalam proses belajar tidak terlepas dari proses transfer pengetahuan dan nilai. Jika sikap merupakan hasil belajar, maka kunci utama belajar sikap terletak pada proses kognisi siswa dapat mempengaruhi sikap.[11] Namun demikian, tingkatan kognisi yang rendah mungkin saja dapat mempengaruhi sikap, tetapi sangat lemah pengaruhnya dan sikap cenderung labil. Proses kognisi yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap secara signifikan, sejalan dengan taksonomi kognisi Bloom, adalah pada taraf analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada taraf inilah memungkinkan sasaran didik memperoleh nilai-nilai kehidupan yang dapat menumbuhkan keyakinan yang merupakan

[10] Abu Ahmadi, dkk, *Psikologi Sosial,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 162
[11] Utami Munandar, *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 37

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kunci utama untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap. Melalui proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan, pengalaman, dan nilai ke dalam otak sasaran didik, seperti pendapat Pieget, pada gilirannya akan menjadi referensi dalam menanggapi obyek atau subjek di lingkungannya.[12]

c. Proses Pembentukkan dan Perubahan Sikap

Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam cara:

1. Adopsi: kejadian-kejadian dan perisitiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap kedalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Misalnya seseorang yang sejak lahir sampai ia dewasa tinggal di lingkungan yang fanatik Islam, ia akan mempunyai sikap negatif terhadap daging babi.
2. Diferensiasi: dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya.
3. Integrasi : pembentukkan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu, sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut.
4. Trauma: trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan.[13]

Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap kedalam diri

[12] *Ibid.*
[13] Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 105-106

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Terhadap obyek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Pembentukkan sikap disini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenal hal tersebut. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juiga menyebabkan terbentuknya sikap.[14]

Pembentukan sikap menurut Sarlito Wirawan Sarwono tidak terjadi demikian saja, melainkan melalui suatu proses tertentu, melalui kontak sosial terus-menerus antara individu dengan individu-individu lain di sekitarnya. Dalam hubungan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap adalah:[15]

1. Faktor intern: yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan sendiri, seperti *selektivitas*. Kita tidak dapat menangkap seluruh rangsang dari luar melalui persepsi kita, oleh karena itu kita harus memilih rangsang-rangsang mana yang akan kita dekati dan mana yang harus dijauhi. Pilihan ini ditentukan oleh motif-motif dan kecendrungan-kecendrungan dalam diri kita. Karena harus memilih inilah kita menyusun

[14] Hanurawan Fattah, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar,* (Bandung : Rosada), hlm. 251
[15] Sarlito Wirawan Sarwono, op. cit, hlm. 107

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sikap positif terhadap satu hal dan membentuk sikap negative terhadap hal lainnya.

2. Faktor ekstern: selain faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri, maka pembentukkan sikap ditentukan pula oleh faktor-faktor yang berada di luar, yaitu:
   a. Sifat obyek yang dijadikan sasaran sikap
   b. Kewibawaan orang yangmengemukakan suatu sikap
   c. Sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut
   d. Media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap
   e. Situasi pada saat sikap itu dibentuk.

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukkan sikap kita. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap.[16]

2. Pengertian Toleransi Beragama

a. Pengertian Toleransi

Kata toleransi berasal dari bahasa inggris, yaitu *tolerance"* berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.[17] Dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan dari kata toleransi adalah *Tasaamuh.* Kata ini pada dasarnya berarti *al-Jud* (kemuliaan),[18] atau *sa'at al-sadr* (lapang dada)

[16] Hanurawan Fattah, op.cit
[17] David G. Gularnic, *Weber's World Dictionary of American Languange,* The World Publising Company, Cleveland and New York, 1959, hlm. 779.
[18] Jamaluddin Muhammad bin Mukram Ibn al-Mandzur, *Lisan al-'Arab,* (Beirut: Dar Shadir, Cet ke-7), hlm. 249

dan *tasahul* (ramah, suka memaafkan).[19] Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada/terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia.[20] Dengan demikian, berbeda dengan kata *Tolerance* yang mengandung nuansa keterpaksaan, maka kata tasamuh memiliki keutamaan, karena melambangkan sikap yang bersumber pada kemuliaan diri dan keiklasan. Jika dicermati dengan seksama, pemahaman tentang toleransi tidak dapat berdiri sendiri. Ia terkait erat dengan suatu realita lain di alam yang merupakan penyebab langsung di lahirnya toleransi. Memahami toleransi tidak akan ada artinya tanpa memahami realita lain tersebut, yaitu kemajemukan.[21]

Secara terminologi, menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.[22] Dalam kamus besar bahasa Indonesia toleransi berarti bersifat atau bersikap

[19] Ahmad Warspn Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi ke-2. Cet ke 14, 1997), hlm. 657

[20] Abdul Malik Sakman, *Al-Tasamu Tijah Al-Aqaliyyat Kadharuratin Li Al-Nahdhah*, (Kairo: The International Institute Of Islamic Thought, 1993), hlm. 2

[21] Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan antar Agama,*(Jakarta: PT. Ciputat Press) hlm. 13

[22] Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialoq dan Kerukunan Antar Umat Beragama,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm. 22

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan yang berbeda, bertentangan dengan sendiri.[23]

Dari beberapa istilah di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut.[24]

Toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaanya hanya pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan prinsipil.[25]

Di dalam memaknai toleransi terdapat dua penafsiran tentang konsep ini. *Pertama,* penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik, yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan yang *kedua* adalah yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya

[23] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 1204

[24] M. Daud Ali, Dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 80

[25] Said Agil, *Fikih Hubungan.....,* hlm. 13

bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.[26] Adapun kaitannya dengan agama, toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke-Tuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk menyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau yang diyakininya. Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain serta perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya karena hanya berbeda keyakinan atau agama.

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.[27]

Dalam agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu : hubungan secara vertikal dan

[26] Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman,* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 13

[27] M Ali dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik,* (Jakarta:Bulan Bintang, 1989), hlm. 83

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan antara pribadi dengan Khaliknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadat sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (shalat dalam Islam). Pada hubungan ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama saja. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama, dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama.

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Dalam Islam toleransi dijelaskan dalam al-Quran dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Quran tidak hanya mengharapkan, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 13:[28]

[28] Departemen Agama RI : Lajhah Pentahsisan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, (Bandung : PT Sygma, 2010), hlm. 517

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:

> *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*

Ayat tersebut menunjukan adanya ketatanan manusia yang esensial dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang memisahkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

Secara teknis pelaksanaan sikap toleransi antar umat beragama yang dilaksanakan di dalam masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan menginterpretasikan serta mengekspresikan ajaran agama masin-masing.

Umat Kristen dan Islam (antar umat beragama), adalah sekeluarga (Q.S. Al-Baqarah : 130-132). Kedua-duanya adalah anak keturunan Nabi Ibrahim, menyembah satu Allah Yang Maha Agung yang kelak mengadili manusia di hari pembalasan. Karena itu hendaknya prinsip-prinsip toleransi beragama dapat menguatkan pernyataan ini.[29]

b. Prinsip-Prinsip Toleransi Antar Umat Beragama

Dalam melaksanakan toleransi beragama kita harus mempunyai sikap atau prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan ketenteraman. Adapun prinsip tersebut adalah :

---

[29] Zainal Abidin dan Agus Ahmad Safe'I, *Sosiosophologi : Sosiologi Islam Berbasis Hikmah,* hlm. 95

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Kebebasan Beragama

Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak kemerdekaan/kebebasan baik kebebasan untuk berfikir maupun kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan di dalam memilih kepercayaan/agama. Kebebasan merupakan hak yang fundamental bagi manusia sehingga hal ini yang dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kebebasan beragama sering kali disalahartikan dalam berbuat sehingga manusia ada yang mempunyai agama lebih dari satu. Yang dimaksudkan kebebasan beragama di sini bebas memilih suatu kepercayaan atau agama yang menurut mereka paling benar dan membawa keselamatan tanpa ada yang memaksa atau menghalanginya, kemerdekaan telah menjadi salah satu pilar demokrasi dari tiga pilar revolusi di dunia. Ketiga pilar tersebut adalah persamaan, persaudaraan dan kebebasan.[30] Kebebasan beragama atau rohani diartikan sebagai suatu ungkapan yang menunjukkan hak setiap individu dalam memilih keyakinan suatu agama.[31]

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar disebutkan pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ". Hal ini jelas bahwa Negara sendiri menjamin penduduknya dalam memilih dan memeluk agama/keyakinannya masing-masing serta menjamin dan melindungi penduduknya di dalam menjalankan peribadatan menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

[30] Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 22
[31] Abd. Al Mu'tal As Saidi, *Kebebasan Berfikir dalam Islam,* (Yogyakarta; Adi Wacana, 1999), hlm. 4

Dalam persoalan tentang kebebasan beragama, al-Quran telah menjelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 256. Allah SWT berfirman:[32]

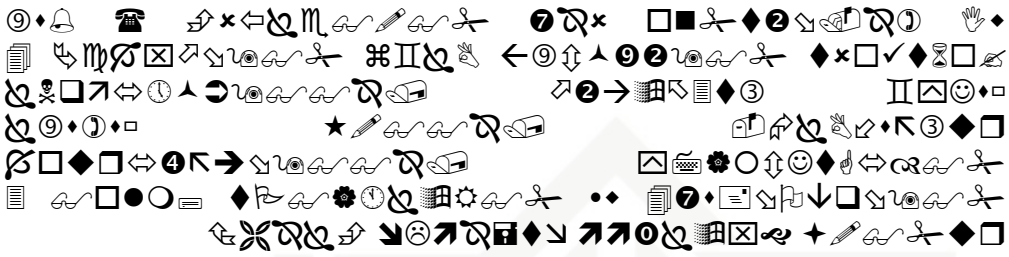

Artinya:

> *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

b. Penghormatan dan Eksistensi Agama lain

Etika yang harus dilaksanakan dari sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dengan pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada baik yang diakui Negara maupun belum diakui oleh negara. Menghadapi realitas ini setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari semangat saling menghormati dan menghargai eksistensi agama lain. [33] Dalam bentuk tidak mencela atau memaksakan maupun bertindak sewenang-wenangnya dengan pemeluk agama lain.

---

[32] Departemen Agama RI : Lajhah Pentahsisan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, hlm. 42

[33] Ruslani, *Masyarakat Dialoq Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun,* (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), hlm. 169

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam surah Yunus ayat 99 Allah SWT berfirman:[34]

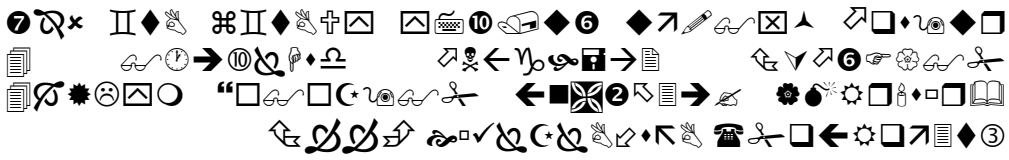

Artinya:

> *Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.*

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama merupakan bagian usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agama masing-masing. Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan terbuka, sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama-agama lain, akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan berbagai bentuk kerja sama dalam bermasyarakat dan bernegara. Walaupun manusia terdiri dari banyak golongan agama, namun sistem sosial yang berdasarkan kepada kepercayaan bahwa pada hakekatnya manusia adalah kesatuan yang tunggal. Perbedaan golongan sebagai pendorong untuk saling mengenal, saling memahami dan saling berhubungan. Ini akan mengantarkan setiap golongan itu kepada kesatuan dan

[34] Departemen Agama RI : Lajhah Pentahsisan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, hlm. 220

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesamaan pandangan dalam membangun dunia yang diamanatkan Tuhan kepadanya. Dalam istilah lain, *banyak agama, satu Tuhan.*

Namun apabila kita melihat masyarakat di negeri ini, nampaknya alat yang diajarkan oleh al-Quran "saling mengenal" belum dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga belum dapat menikmati hasilnya (kedamaian dan kesejahteraan). Dapat dibuktikan dengan masih banyaknya perpecahan yang dilatar belakangi oleh keberagaman yang ada di Indonesia, baik aliran keagamaan maupun perbedaan agama. Maka untuk memanfaatkan keberagaman menjadi sebuah kekuatan besar yang tak tertandingi, al-Quran memberikan "pancing" berupa "saling mengenal" yang selanjutnya menuntut dari semua keberagaman yang ada untuk saling mengenal antara pihak yang satu dengan pihak lain. Dengan demikian, yang diperlukan dalam hal ini adalah sebuah *ukhuwah* (persaudaraan).

Dijelaskan dalam al-Quran tentang kata *akh* (saudara) dalam bentuk tunggal ditemukan sebanyak 52 kali[35]. Menurut M. Quraish Shihab, secara umum makna kata *akh* beserta bentuk jamaknya dapat dikelompoknya menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah:

1. Saudara kandung atau saudara seketurunan, ini dijelaskan pada ayat yang berbicara tentang masalah waris atau keharaman mengawini orang-orang tertentu, misal dalam surat an-Nisa': 23
2. Saudara yang dijalin dengan ikatan keluarga, seperti doa Nabi Musa a.s. yang diabadikan al-Quran, surat Tha Ha: 29-30

[35] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), Cet. 1, hlm. 640.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Saudara dalam arti sebangsa, walaupun tidak seagama yang dijelaskan dalam surat al-A'raf: 65
4. Saudara semasyarakat, walaupun berselisih paham yang dijelaskan dalam surat Shad: 23
5. Persaudaraan seagama, dijelaskan dalam surat al-Hujurat: 10

Demikian beberapa persaudaraan yang dijelaskan secara jelas dalam al-Quran dengan menggunakan kata *akh.* Selain itu ada persaudaraan yang dijelaskan oleh al-Quran secara substansi dan tidak secara tegas, adalah:

1. Saudara sekemanusian *(ukhuwah insaniah),* yang dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan (Adam dan Hawa). Ini dejelaskan dalam surat al-Hujurat: 13.
2. Saudara semakhluk dan kesetundukan (tunduk menyembah/beriman) kepada Allah, yang dijelaskan dalam surat al-An'am: 38.

Dengan demikian, muncul istilah *ukhuwah islamiyah* yang berlandaskan pada sumber pokok ajaran agama Islam (al-Quran), atau ukhuwah yang bersifat Islami. Dapat disimpulkan bahwa dalam al-Quran memperkenalkan paling tidak ada empat macam persaudaraan, yaitu:

1. *Ukhuwah 'ubudiyah* atau saudara semakhluk dan kesetundukan (tunduk menyembah/beriman) kepada Allah.
2. *Ukhuwah insaniyah (basyariyah)* dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Ukhuwah wathaniyah wa an-nasab,* yaitu persaudaraan dalam kebangsaan dan keturunan.

4. *Ukhuwah fi din al-Islam,* yaitu persaudaraan antar sesama muslim[36].

Alam memantapkan *ukhuwah,* pertama kali al-Quran mengarisbawahi bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan, dan merupakan kehendak Ilahi untuk kelestarian hidup dan mencapai tujuan kehidupan makhluk di pentas bumi. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surat al-Maidah: 48 sebagai berikut[37].

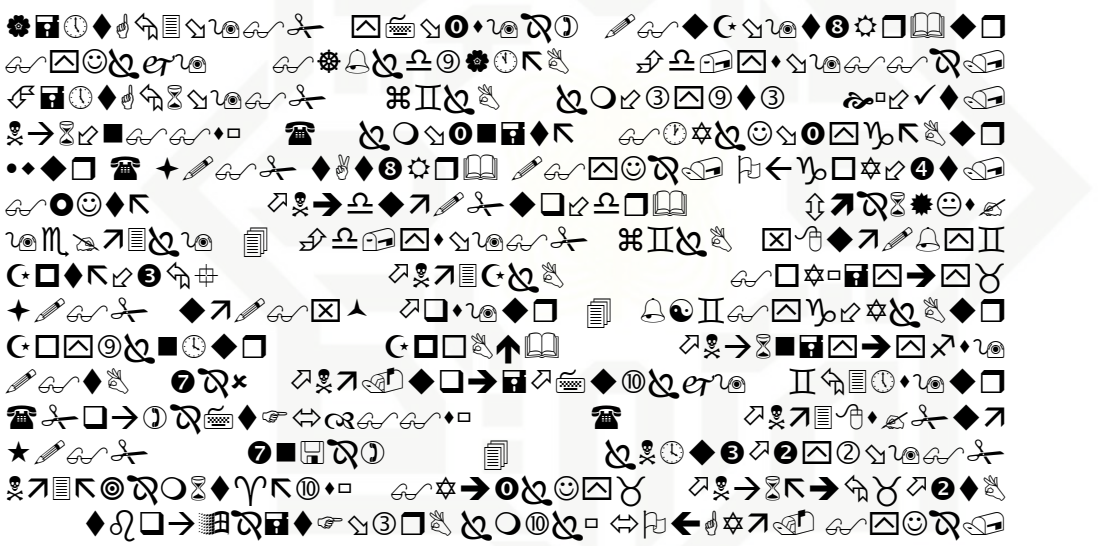

Artinya:

> *Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat*

[36] *ibid.,* hlm. 643.

[37] Departemen Agama RI : Lajhah Pentahsisan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, hlm. 116

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Dalam surat al-Hajj (22): 67 juga dijelaskan bahwa:[38]

Artinya:

Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus.

Ayat di atas menyampaikan pesan bahwa sikap toleran adalah sikap ideal yang harus digunakan dalam menyikapi perbedaan, sedangkan tindakan mendebat dan memperuncing perbedaan tradisi merupakan tindakan yang keliru. Merupakan satu bagian penting dari reformasi Islam adalah kesadaran bahwa toleransi bukanlah gagasan Barat, melainkan konsep universal al-Quran.

Maka dalam hal ini, seorang muslim dapat memahami adanya pandangan atau bahkan pendapat yang berbeda dengan pandangan agamanya, karena semua itu tidak mungkin berada di luar kehendak ilahi, dan dalam hal ini memerlukan sikap yang disebut toleran. Jadi berbagai perbedaan yang ada di dunia ini jangan menjadikan seseorang gelisah atau bunuh diri, dan sampai memaksa orang lain secara halus atau kasar agar menganut agamanya. Hal ini dipertegas dalam surat al-Kahfi: 6.[39]

---

[38] *Ibid*., hlm. 340

[39] *ibid.,* hlm. 294

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:

> *Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran).*

Dalam ayat yang lain dijelaskan juga tentang anjuran supaya berpegang teguh pada ajaran Allah dan dilarang bercerai berai, karena memilih bercerai belai (pecah belah) sama dengan mengambil posisi di neraka. Hal ini terdapat dalam surat Ali Imran (3): 103[40]

Artinya:

> *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."*

Dengan demikian, begitu pentingnya persaudaraan (kerukunan) untuk mewujudkan sosial masyarakat yang damai dan harmonis. M. Quraish Shihab secara terperinci menjelaskan beberapa petunjuk yang diajarkan Allah dalam

[40] *Ibid.,* hlm. 63

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

al-Quran. Beberapa petunjuk yang berkaitan dengan persaudaraan secara umum dan persaudaraan seagama Islam adalah[41].

1. Untuk memantapkan persaudaraan pada arti umum, Islam mengajarkan konsep *khalifah,* karena dalam al-Quran dijelaskan bahwa Allah mengangkat manusia di muka bumi ini menjadi seorang *khalifah*. Kekhalifahan akan menuntu manusia untuk mampu memelihara, membimbing, dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaannya.

2. Untuk mewujudkan persaudaraan antar pemeluk agama, Islam memperkenalkan ajaran.

Dalam surat al-Kafirun ayat 6. Allah SWT berfirman:[42]

Artinya:

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku

Dan Allah SWT berfirman dalam al-Quran surah as-Syura ayat 15:[43]

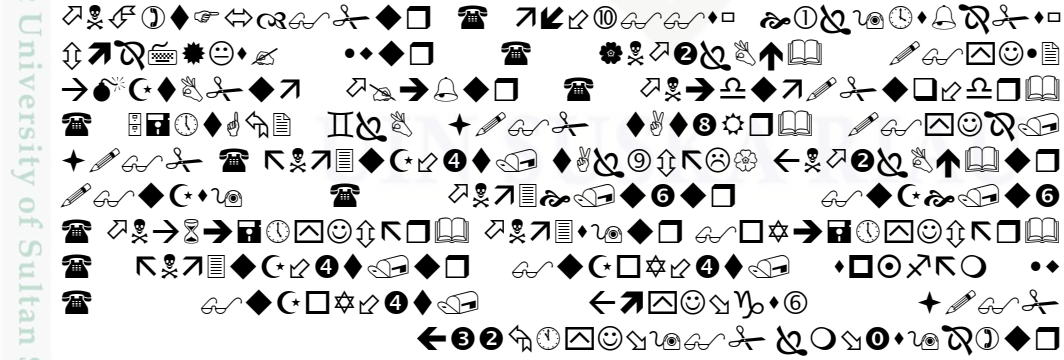

[41] *Ibid*., hlm. 648.
[42] *Ibid.,* hlm. 603
[43] *Ibid,* hlm. 484

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:

> *Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).*

Al-Quran dalam hal ini juga menganjurkan agar mencari titik singgung dan titik temu antar pemeluk agama, dan apabila tidak ditemukan persamaannya hendaknya masing-masing mengakui keberadaan pihak lain, dan tidak perlu mencari kesalahannya. Ini dijelaskan dalam al-Quran surat Ali Imran (3): 64:[44]

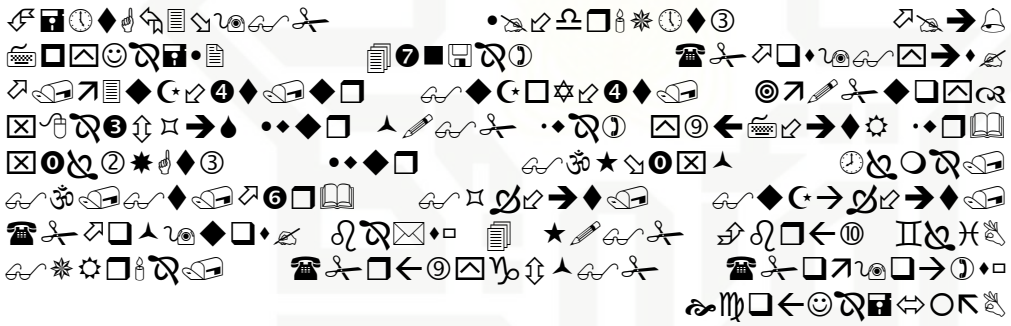

Artinya:

> *Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".*

3. Untuk memantapkan persaudaraan antar sesama muslim, al-Quran menggarisbawahi perlunya menghindari segala macam sikap lahir dan

[44] *Ibid*., hlm. 58

batin yang dapat mengeruhkan diantara mereka. Secara tegas dijelaskan dalam al-Quran surat al-Hujurat (49): 11-12 [45]

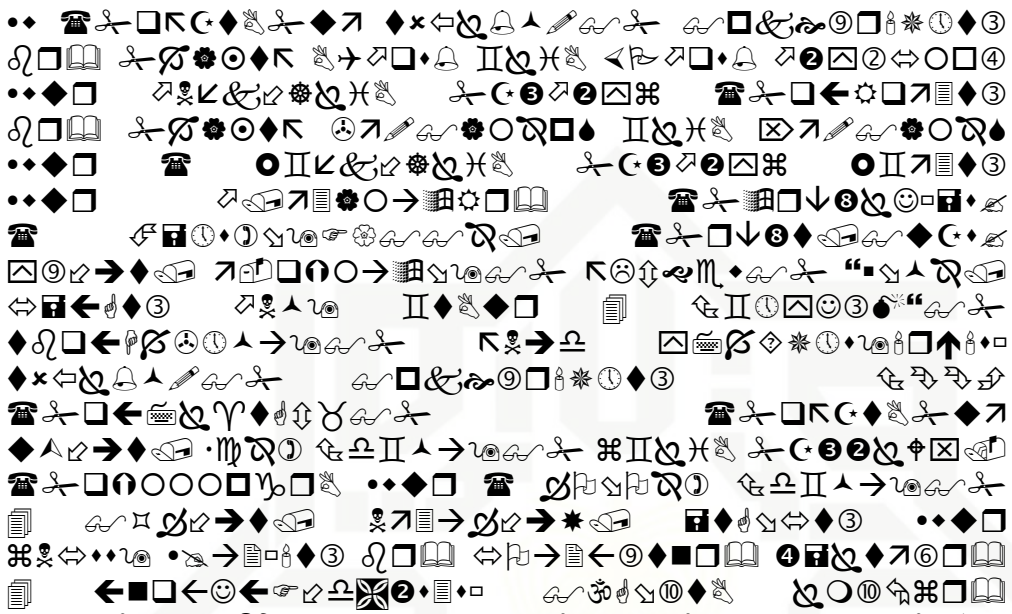

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim."(11) *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.* (12)

[45] *Ibid*., hlm. 516-517

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apabila al-Quran dipelajari secara serius dan cermat akan ditemukan bahwa ternyata kitab suci ini tidak pernah membisu bila saja diminta pertimbangan oleh siapa saja untuk mencari jalan keluar dari problematikan yang senantiasa menghadang dunia dan kemanusiaan sepanjang sejarah, sesuai dengan fungsinya sebagai kitab petunjuk (QS. Al Baqarah: 2). Hanya petunjuk ini sering kali bersifat umum, sehingga secara praktis dalam aplikasinya mengandalkan penafsiran akal manusia. Satu di antara kesulitan kemanusiaan sepanjang sejarah adalah perumusan strategi yang tepat untuk menciptakan suasana hidup rukun dan kreatif dalam suatu masyarakat majemuk tanpa masing-masing pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, atau merasa dibatasi kebebasannya, suatu kebebasan yang inheren dalam struktur martabat manusia itu sendiri.[46]

Karier Muhammad yang berhasil menyusun Piagam Madinah pada tahun 622 M. Dalam bentuk yang lain dilihat keberhasilan anak manusia di Indonesia pada abad dua puluh menyusun UUD 1945 yang juga antara lain menyinggung masalah kerukunan hidup umat beragama. Mengingat prestasi Nabi Muhammad Saw, merumuskan Piagam Madinah, dan para pendiri bangsa Indonesia merumuskan UUD 1945 yang mengatur dengan mengesankan masalah kerukunan hidup umat beragama, maka kedua konsep itu perlu dibandingkan, karena prinsip-prinsip yang dikandungnya memang

[46] Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada, 2001), hlm.35.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahan banting. Segi yang dibandingkan antara keduanya adalah semangat dan strateginya dalam mengatur hidup umat beragama.[47]

Keragaman yang ada di muka bumi ini memang sebuah kesengajaan yang ditampilkan oleh Allah (sunatullah) dan menjadi langkah penting dalam menentukan mana yang terbaik diantara keseluruhan dari masing-masing ragam, terbaik dalam hal ini adalah yang bertaqwa kepada Allah swt. Maka janganlah menjadikan susah pada diri seseorang apabila terdapat golongan yang tidak beriman dan akhirnya sampai mengadakan perpecahan di bumi ini, karena yang memberikan hidayah dalam hal ini adalah Allah swt. Maka dalam urusan kemanusiaan yang dianjurkan adalah sebuah persaudaraan (kerukunan) antar sesama, sedangkan berhubungan dengan masalah ketuhanan merupakan hak Allah semata.

Teladan persaudaraan Islam telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. pada waktu berhijrah dari Makkah ke Yastrib (Madinah), tindakan pertama yang dilakukan adalah menjalin persaudaraan antar berbagai unsur anggota masyarakat yang terutama golongan Muhajirin dan Anshar serta beberapa golongan yang ada di sana[48]. Akhirnya muncul perjanjian yang dalam sejarah merupakan undang-undang (dokumen resmi) yang ditulis pertama kali dalam dunia adalah Piagam Madinah.

---

[47] *Ibid.*

[48] Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1999), cet. V, hlm. 238.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terkait persaudaraan (kerukunan) antar agama juga dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 256 [49]

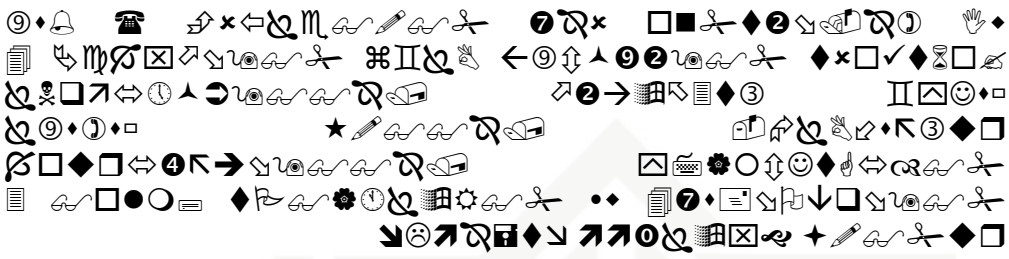

Artinya:

> *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Jadi tidak diperbolehkan memaksakan suatu agama kepada orang lain, karena manusia dianggap sudah mampu dan harus diberi kebebasan dalam membedakan dan memilih sendiri mana yang benaar dan mana yang salah. Dengan kata lain, manusia dianggap sebagai seorang yang sudah dewasa dan dapat menentukan pilihannya yang terbaik bagi dirinya sendiri dengan tanpa harus dipaksa-paksa[50]. Suatu paksaan dalam hal ini menjadi sebuah larangan, dikarenakan berawal dari sebuah paksaan dapat menimbulkan sebuah konflik yang akhirnya perpecahan menjadi titik akhir dalam tatanan sosial masyarakat.

---

[49] Departemen Agama RI : Lajhah Pentahsisan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, hlm. 42

[50] *Ibid.,* hlm.. 218.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gagasan tentang prinsip kebebasan beragama dan berbudaya dalam Piagam Madinah diyakini memiliki substansi yang sama dengan UUD 1945 di Indonesia, merupakan salah satu bentuk aktualisasi ajaran al-Quran. Ungkapan *La ikraha fi al-din* (tidak ada paksaan dalam memasuki agama) seperti tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 256 yang diturunkan setelah ditetapkannya Piagam Madinah, esensinya dianggap telah termuat dalam Piagam Madinah.[51]

Menurut al-Quran, bukan hanya kerukunan hidup beragama yang harus dijamin, akan tetapi kebebasan untuk tidak beriman pun harus dilindungi, sudah mesti bila yang disebut terakhir harus menghormati persetujuan politik, konstitusi yang telah dibuat dan disepakati bersama. Isyarat-isyarat untuk itu dapat dipelajari secara baik dari rangkaian ayat-ayat al-Quran. Dalam surat Yunus ayat 99 Nabi Muhammad dilarang keras oleh Allah untuk memaksa orang lain agar beriman. *Jika tuhanmu menghendaki sungguh berimanlah semua penduduk bumi. Apakah engkau ingin memaksa manusia agar beriman (QS. Yunus: 99)*. Prinsip pilihan bebas ini juga ditemukan dalam surat al-Khafi ayat 29. *Dan katakan: kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang mau, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang tidak ingin, boleh juga bersifat kufur. Sesungguhnya kami menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. (QS. Al-Khafi: 24).* Prinsip yang sama juga dijumpai dalam surat al-Isra' ayat 107. "*Hendaklah diingat bahwa al-Quran menyeru orang agar beriman",* karena jalan iman itu adalah yang terbaik.

[51] Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, hlm.50.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akan tetapi bila seruan itu tidak ditanggapi, maka prinsip pilihan bebas untuk tidak beriman harus diakui sebagai suatu kenyataan. [52]

Jurhanuddin dalam bukunya Aminullah Syarbihi berpendapat bahwa tujuan toleransi umat beragama adalah:[53]

Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing agama, dengan kenyataan adanya agama lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran agamannya.

Kedua, mewujudkan stabilitas nasional yang mantab. Dengan adanya toleransi umat beragama secara praktis ketegangan-ketegangan yang di timbulkan karena perbedaan paham yang berpangkal pada keakinan keagamaan dapat di hindari. Apabila kehidupan beragama rukun dan saling menhormati, makin stabilitas Negara akan terjaga.

Ketiga, menjunjung dan menyukseskan pembangunan usaha pembangunan akan sukses apabila didukung dan ditopang oleh segenap lapisan masyarakat. Sedangkan jika untuk beragama selalu bertikai dan saling menodai, tentu tidak dapat mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta membangun pembangunan, bahkan dapat berakibat sebaliknya.

c. Landasan Toleransi Antar Umat Beragama

Pada dasarnya setiap agama membawa kedamaian dan keselarasan hidup. Namun kenyataannya agama-agama yang tadinya berfungsi sebagai

[52] *Ibid.,* hlm. 51.
[53] Aminullah Syarbini, *Al-Quran dan Kerukunan Hidup Umat Beragama,*(Bandung : Quanta, 2011),hlm. 129

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemersatu tak jarang menjadi unsur konflik. Hal tersebut disebabkan adanya klaim kebenaran pada setiap penganutnya. Padahal jika dipahami lebih mendalam kemajemukkan diciptakan untuk membuat mereka saling mengenal, memahami, dan bekerjasama satu sama lain.[54]

Ajaran Islam menganjurkan untuk selalu bekerjasama dengan orang lain dan saling tolong-menolong dengan sesame manusia.hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan umat beragama baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Bentuk universalisme Islam digambarkan pada ketidakadaanya paksaan bagi manusia dalam memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati agama lain.[55]

Pluralitas merupakan hukum ilahi dan sunnah ilahiyah yang abadi di semua bidang kehidupan, sehingga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama makhluk Allah pada level syari'at, *way og life*, dan peradaban, semua bersifat plural. Pluralitas merupakan realitas yang mewujud dan tidak mungkin dipungkiri, yaitu suatu hakikat perbedaan dan keragaman yang timbul semata karena memang adanya kekhususan dan karakteristik yang diciptakan Allah SWT dalam setiap ciptaan-Nya. Pluralitas yang menyangkut agama yaitu toleransi beragama yang mempunyai pengakuan akan eksistensi agama-agama yang berbeda dan beragama dengan seluruh

[54] *Ibid*., hlm. 20-21
[55] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karakteristik dan kekhususannya dan menerima kelainan yang lain beserta haknya untuk berbeda dalam beragama dan berkeyakinan.[56]

Konsep dan pemahaman toleransi beragama seperti ini didukung oleh dalil *naql* (teks wahyu), akal dan kenyataan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 256.[57]

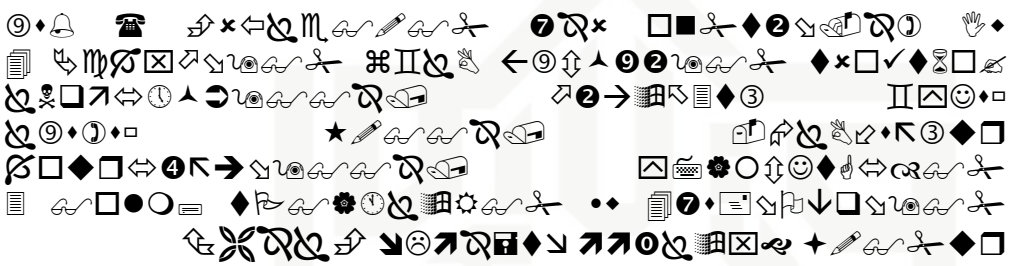

Artinya:

> *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*.

Dalam surah al-Baqarah ayat 256 patut menjadi perhatian bersama agar dalam dakwah dapatr mempertimbangkan aspek toleransi dan kasih sayang yang telah digariskan oleh Allah dan Rasululla. Tidak diperkenankan adanya pemaksaan, karena memaksakan kehendak bukanlah hak manusia.

Sesungguhnya antara kebaikan dan kezaliman sudah jelas. Kalimat larangan ini diungkapkan dalam bentuk negatif secara mutlak. *"Laa ikraaha fid din"* tidak ada paksaan untuk "memasuki agama Islam". Menurut ahli

---

[56] Anis Malik Thoha, *Tren Pluralitas Agama : Tinjauan Kritis,* (Jakarta: Perspektif, 2005), hlm. 206-207

[57] Departemen Agama RI : Lajhah Pentahsisan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, hlm. 42

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nahwu ungkapan ini menegaskan semua bentuk pemaksaan, meniadakan pemaksaan secara mendasar.[58]

Dalam ayat di atas tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan, padahal agama tidak butuh sesuatu, mengapa ada paksaan padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja. (QS. Al-Maidah: 48). Yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah menganut satu akidah maka dia terkait dengan tuntunan-tuntunanya. Dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya.[59]

Menurut Al-Qardhawi dalam Anis Malik Thoha menyebutkan empat faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku orang Islam terhadap non-Muslim.[60]

a. Keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kesukuannya. Kemuliaan mengimplikasikan hak untuk dihormati. Nabi bersabda:

Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a Jenazah yang diusung ke pemakaman lewat dihadapan kami. Nabi Muhammad saw berdiri dan kamu pun berdiri. Kami berkata, "Ya Rasulullah ini jenazah orang Yahudi " Ia berkata, "Kapanpun kalian melihat jenazah (yang diusung ke pemakaman), berdirlah.".[61]

Dari hadits tersebut jelas bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan, sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling

[58] Sayyid Quthb, *Fi Dzilal Al-Quran,* ter, As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, Vol I, 2000), hlm. 342-343

[59] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* (Jakarta: Lentera Hati, cet I, Vol I, 2005), hlm. 550

[60] Anis Malik Thoha, *op. cit,* hlm. 215

[61] Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari,* (Bandung : Mizan, 2000) hlm. 267

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghormati, saling memuliakan dan saling tolong-menolong. Jadi sudah jelas, bahwa sisi aqidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan Allah SWT dan tidak ada kompromi serta sikap toleran di dalamnya. Sedangkan kita bermuamalah dari sisi kemanusiaan kita.

b. Keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan raalitas yang dikehendaki Allah SWT yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur. Kehendak Allah pasti terjadi dan tentu menyimpan hikmah yang luar biasa. Oleh karenanya, tidak dibenarkan memaksa untuk Islam. Allah berfirman dalam sebuat surat Yunus ayat 99 :[62]

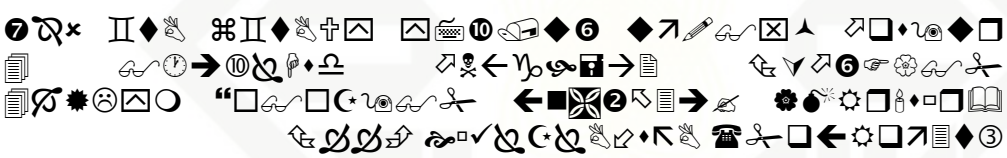

Artinya:

> *Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.*

Ayat di atas telah mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Seperti dicontohkan kaum Yunus yang tadinya enggan beriman, dengan kasih sayang Allah SWT memperingatkan dan mengancam mereka. Hingga kemudian kaum Yunus yang tadinya membangkang atas kehendak mereka sendiri, kini atas kehendak mereka sendiri pula mereka sadar dan beriman.[63]

---

[62] Departemen Agama RI : Lajhah Pentahsisan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, hlm. 220

[63] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* (Jakarta : Lentera Hati, cet I, Vol 6, 2005), hlm. 164

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Seseorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir, atau menghukum kesesatan orang sesat. Allah-lah yang akan mengadili mereka di hari perhitungan nanti. Dengan demikian hati seorang muslim menjadi tenang, tidak perlu terjadi konflik batin antara kewajiban berbuat baik dan adil kepada mereka, dan dalam waktu yang sama, harus berpegang teguh pada kebenaran keyakinan sendiri. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Khafi ayat 29 :[64]

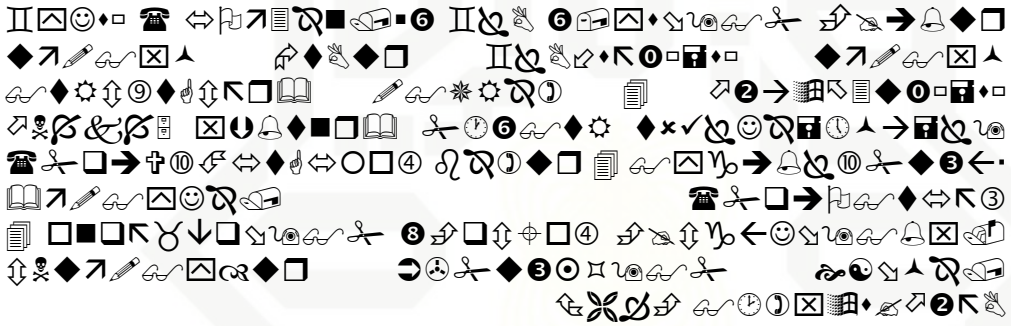

Artinya:

> *Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.*

Ayat ini diturunkan untuk memerintahkan Rasul saw menegaskan kepada semua kaum termasuk kaum musyrikin bahwa: “dan katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa: “keebnaran”, yakni wahyu Ilahi yang aku sampaikan ini datangnya dari Tuhan pemelihara kamu dalam segala hal, maka barang siapa diantara kamu, atau selain kamu yang ingin beriman

[64] Departemen Agama RI : Lajhah Pentahsisan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, hlm. 297

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang apa yang kusampaikan ini maka hendaklah ia beriman, keuntungan dan manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri. Dan barang siapa diantara kamu atau selain kamu yang ingin kafir dan menolak pesan-pesan Allah, maka biarlah ia kafir, walau sekaya dan setinggi apapun kedudukan sosialnya, tidaklah aku apalagi Allah SWT akan mengalami sedikit kerugian dan celaka dengan perbuatannya yang telah menganiaya dirinya sendiri.[65]

d. Keyakinan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. Begitu juga Allah SWT mencela perbuatan zalim meskipun terhadap orang kafir. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 8:[66]

Artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dalam ayat tersebut Allah melarang ummatnya menebar permusuhan dan kebencian terhadap suatu kaum yang dapat mendorong terhadap sikap

[65] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* (Jakarta : Lentera Hati, cet I, Vol 8, 2005), hlm. 52

[66] Departemen Agama RI : Lajhah Pentahsisan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, hlm. 108

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak adil terhadap kaum tersebut. Jadi terhadap merekapun kita harus tetap member kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka patut menerimanya. Karena orang mukmin mesti mengutamakan keadilan dari pada berlaku aniaya dan berat sebelah keadilan harus ditempatkan di atas hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi, dan di atas rasa cinta dan permusuhan, apapun sebabnya.[67]

Di negeri ini dan di negeri mana pun sebenarnya orang beragama di lindungi oleh kitab suci agama-agama seseorang atas agama, demikian kata yang jelas dalam al-Quran, sebagai kita penerus para nabi. Namun dalam banyak kasus, orang beragama dan berkeyakinan malah mendapat tentangan dari orang beragama itu sendiri, bahkan tentangan dari orang beragama itu sendiri. Secara khusus, di Indonesia, orang beragama dan berkeyakinan di lindungi oleh Konstitusi (UUD 1945) pasal 29 ayat 1-2. Landasan konstitusi ini memberikan pijakan yang cukup memadai, sekalipun masih ada kelompok umat beragama yang merasa bahwa konstitusi kita adalah konstitusi sekuler, alias konstitusi "Kafir" atau konstitusi yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Jika kita runut lebih jauh, sebenarnya hak warga Negara untuk memilih agama dan keyakinan apapun sesuai dengan keyakinannya tidaklah akan menjadi problem, tatkala Negara memang secara tegas memberikan pelayanan atas masyarakat.[68]

---

[67]Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* terj. Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Thoha Putra, Vol VI, 1993), hlm. 129

[68] Zuly Qodir, *Sosiologi Agama,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 241.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebuah hasil konferensi internasional, menjadi salah satu pijakan untuk Indonesia bersungguh-sungguh memberikan pelayanan pada masyarakat dalam hal kebebasan beragama. Dalam konferensi yang diadakan di *Free Universiteit Van Amsterdam* 21-23 April 1993 menegaskan bahwa *Pertama,*kebebasan mengekspresikan agama harus mendapatkan ruang dalam hal hukum dan praktik hidup sehari-hari. *Kedua,* kebebasan tersebut juga termasuk kebebasan dalam hak liputan atau di liput oleh media masssa yang terdapat di dalam sebuah Negara. *Ketiga,* kebebasan untuk bersuara dalam hal mengekspresikan keyakinan dan keadamaannya.[69]

d. Bentuk Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakaat majemuk. Hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyang dalam lambing negara Republik Indonesia *"Bhineka Tunggal Ika"* (berbeda-beda namun satu jua). Kemajemukan adalah realitas yang tak terbantahkan di bumi nusantara. Agama, etnik, dan kelompok sosial lainnya sebagai instrumen dari kemajemukan masyarakaat Indonesia bisa menjadi persolan krusial bagi proses intergrasi bangsa. Karena kemajemukan sering menjadi sumber ketegangan sosial, dan kemajemukan sebagai sumber daya masyarakat yang paling pokok untuk mewujudkan demokrasi.

Secara teoritik ada tiga kecenderungan yang sering dihadapi dalam masyarakat majemuk, yakni :

1. Mengidap potensi konflik.

[69] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pelaku konflik melihat sebagai *all out war* (perang habis-habisan).
3. Proses intergrasi sosial lebih banyak terjadi melalui dominasi atas satu kelompak oleh kelompok lain.

Oleh karena itu tidak berlebihan jika ahli sejarah Inggris, menamakan Indonesia sebagai *The land where the religions are good Neighbours* (Negeri dimana agama-agama hidup bertetangga dengan baik). Agama memang peranan sangat penting dalam masyarakat. Agama dapat memberikan dorongan terhadap pembangunan, sekaligus memberi arah serta memberi makna hasil pembangunan itu sendiri.[70]

Seiring dengan arti pentingnya agama dalam kehidupan bangsa, maka kehidupan beragama mendapat tempat khusus dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Pembinaan kehidupan beragama senantiasa diupayakan oleh pemerintah baik yang meliputi aspek pembinaan kesadaran beragama, kerukunan dan toleransi, kreativitas dan aktivitas keagamaan serta pembinaan sarana dan fasilitas keagamaan.[71]

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam Trilogi Kerukunan yaitu:[72]

1) Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama ialah kerukunan di antara aliran- aliran / paham-paham / mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.

---

[70]Fatimah Usman, *Wahdat al Adyan ; Dialog Pluralisme,* (Yogyakarta, LKiS, 2002), hlm.vi

[71] Mawardi Hatta, *Beberapa Aspek Pembinaan Beragama dalam Konteks Pembangunan Nasional Di Indonesia,* (DEPAG RI, 1981), hlm. 14

[72]Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997), hlm. 8

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Kerukunan di antara umat / komunitas agama yang berbeda-beda ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.

3) Kerukunan antar umat / komunitas agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.

Kerukunan sebagai tugas setiap agama, kerukunan sendiri belum merupakan nilai terakhir, tetapi baru merupakan suatu sarana yang harus ada sebagai "conditio sinequa non" untuk mencapai tujuan lebih jauh yaitu situasi aman dan damai. Situasi ini amat dibutuhkansemua pihak dalam masyarakat untuk memungkinkan penciptaan nilai-nilai spiritual dan material yang sama-sama dibutuhkan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Hidup dalam suasana dimana kerukunan tidak dapat dielakkan. Pertama, kita hidup dalam masyarakat tertutup yang dihuni satu golongan pemeluk satu agama yang sama, tetapi dalam masyarakat modern, dimana komunikasi dan hidup bersama dengan golongan beragama laintidak dapat ditolak demi kelestarian dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Hidup dalam masyarakat pluralitas baik kepercayaan maupun kebudayaannya. Keharusan untuk menciptakan masyarakat agama yang berjiwa kerukunan atas desakan dari ajaran agama akan dikesampingkan, atau tidak dihiraukan, maka mau tidak mau kita

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dihadapkan kepada situasi lain.Kita dituntut oleh situasi untuk bekerja sama dengan semua pemeluk agama untuk bersama-sama menjawab tantangan baru yang berukuran nasional dan internasional, antara lain ketidak adilan, terorisme internasional, kemiskinan struktural, sekularisme kiri. Kesemuanya tidak mungkin diatasi oleh satu golongan agama tertentu, tetapi membutuhkan konsolidasi dari segala kekuatan baik moral, spiritual maupun material dari semua umat beragama.[73]

Jadi menjaga kerukunan Agama itu adalah sebagai tugas wajib setiap agama untuk menjaga kerukunan agama masing-masing yang di anut oleh setiap manusia.

Untuk tercapainya kerukunan dan terciptanya keserasian, keselarasan, dan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Pemerintah mengambil langkah-langkah kongkrit dengan membentuk program tri kerukunan umat beragama. Dengan adanya berbagai aturan dan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur tata kehidupan beragama di Indonesia dengan jalan sebagai berikut:

1) Dialog Antar Umat Beragama

   Langkah awal dalam mencapai kerukunan antar umat beragama, cara "dialog" merupakan salah satu cara yang diambil guna mendekatkan lebih dahulu, agar umat beragama memahami dan berusaha saling mengenal antara pihak yang satu dengan yang lain. Kata dialog berasal dari kata Yunani "dia-logos" artinya bicara dua pihak, atau "dwiwicara".

[73] D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta; Kanisius, 2000), hlm. 170

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Lawannya adalah "monolog" yang berarti "bicara sendiri". Dialog ialah percakapan antara dua orang (atau lebih) dalam mana diadakan pertukaran nilai yang dimiliki masing-masing pihak.[74] Kode etik dialog antar umat beragamamerupakan serangkaian etika yang harus diterapkan dan ditaati oleh para penganut agama di dalam pergaulanantar umat beragama dan di dalam pergaulan antar agama.Beberapa pedoman etik yang perlu diperhatikan secara khusus dan perlu disebarluaskan yaitu sebagai berikut:

a) Kesaksian yang jujur dan saling menghormati (frank witness and mutual respect). Semua pihak tidak menghendaki supaya keyakinannya masing-masing ditekan ataupun dihapus. Justru sebaliknya, supaya setiap pihak membawa kesaksian yang terus terang tentang kepercayaan dihadapan Tuhan dan sesamanya, rasa curiga dan takut dapat dihindarkan. Rasa saling menghormati mencangkup perhatian yang halus terhadap hati nurani dan keyakinan pihak lain, simppati kepada kesukaran-kesukaran dan kekaguman akan kemajuannya.
b) Prinsip kebebasan beragama (religious freedom). Prinsip kebebasan meliputi prinsip kebebasan perorangan dan kebebasan sosial. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukainya, bahkan kebebasan untuk berpindah agama. Tetapi kebebasan individual tanpa adanya kebebasan sosial (social freedom)

[74] Hamzah Tualeka Zn, *Sosiologi Agama*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), hlm. 159-161

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak ada artinya sama sekali. Kebebasan sosial diharapkan dapat dinikmati oleh setiap orang / kelompok yang hendak pindah ke agama lain.

c) Prinsip acceptance yaitu mau menerima orang lain seperti adanya. Tidak menurut proyeksi yang dibuat sendiri, jika kita memproyeksikan penganut agama lain menuruti keinginan kita, maka pergaulan antar golongan beragama tidak akan dimungkinkan.

d) Berfikir positif dan percaya. Orang berfikir secara "positif" dalam perjumpaan dan pergaulan dengan penganut agama lain, berfikir secara positif itu perlu dijadikan suatu sikap (attitude) yang terus menerus. Jika ia dapat melihat hal-hal yang positif dalam agama itu, sesungguhnya ia menemukan dasar untuk bergaul dengan penganut-penganut agama itu. Prinsip "percaya", dasar pergaulan antar umat beragama yang pertama-pertama harus ada ialah saling percaya. Kesulitan yang paling besar untuk umat beragama di dalam dialog ialah tiadanya kepercayaan yang kolektif yang kurang disadari.[75]

Berbicara tentang pembinaan kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia, tidak terlepas dari landasan dan dasar pembinaannya. Di Indonesia kerukunan dan toleransi beragama ini memiliki landasan yang sangat kuat, yaitu :

a. Landasan Ideal Pancasila

[75] D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, *op. cit*, hlm. 179-181

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan landasan ini semua umat beragama terikat dalam dan untuk menyelamatkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pada sila pertama disebutkan : Ketuhanan yang maha Esa, ini berarti bahwa pancasila sebagai falsafah negara menjamin dan sekaligus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang hidup beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang maha Esa.

b. *Landasan konstitusi UUD 1945*

Pembinaan kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia diatur dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 29 yang berbunyi :

1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

c). *Landasan operasional berupa Ketetapan MPR*

Adapun ketetapannya Yaitu Tap MPR NO II/MPR/1976 Tentang P4 tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa menyebutkan:

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.
2. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga hidup rukun.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.[76]

B. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang membahas tema toleransi, namun kesemuanya memiliki karakteristik atau konsentrasi yang berbeda-beda.

1. Tesis yang di tulis oleh Samsudin "Penanaman Nilai-Nilai Pluralisme Agama dalam Pendidikan Agama di Sekolah (Studi Komparasi di MIN II Yogyakarta dan SD Kanisius Kumendaman Yogyakarta), tesis Pendidikan Madrasah Ibtida'iyah (PGMI), Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan psikologi belajar. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa materi dalam pendidikan agama yang di ajarkan di MIN II Yogyakarta bersifat implisit sedangkan di SD Kanisius Kumendaman bersifat implisit dan eksplisit. Adapun metode yang di gunakan di dua lembaga sekolah tersebut secara umum sama dalam materi nilai-nilai pluralism agama belum menyentuh keberagaman, sedangkan di SD Kanisius Kumendaman Yogyakarta sudah menyentuh keberagaman.[77]
2. Penelitian Ali Mujahidin seorang alumnus Program Pendidikan Guru Bina PAI Terpadu Madrasah Development Center Fakultas Tarbiyah

[76] Suripto, dkk, *Tanya Jawab Cerdas Tangkas P4. UUD 1945 dan GBHN 1993,* (Jakarta , Pustaka Amani, 1993), hlm. 86

[77] Samsudin, Penanaman Nilai-Nilai Pluralisme Agama dalam Pendidikan Agama di Sekolah (Studi Komparasi di MIN II Yogyakarta dan SD Kanisius Kumendaman Yogyakarta), Tesis Pendidikan Madrasah Ibtida'iyah (PGMI), Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IAIN Sunan Kalijaga dan Program Magister Studi Islam UMS 2001, dengan judul "Model Pembelajaran Simulasi dan Pembinaan Sikap Toleransi Beragama Melalui Ekstrakurikuler Keagamaan". Dalam penelitiannya, Ali mempertanyakan apakah terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang aktif mengikuti ekstrakurikuler keagamaan dengan yang tidak aktif mengikutinya terhadap sikap toleransi beragama dan apakah terdapat interaksi pengaruh penggunaan model pembelajaran dan keaktifan siswa dalam kegiatan ektrakurikuler terhadap sikap toleransi beragama. Dari penelitiannya dihasilkan bahwa, terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model pembelajaran simulasi terhadap sikap toleransi beragama dibandingkan dengan pembelajaran konvensional serta ada pengaruh yang signifikan antara siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dengan siswa yang tidak aktif mengikuti ekstra kurikuler keagamaan.[78]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Faidhani, Alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006 bersama PUSLIT IAIN Walisongo, dengan judul "Konsep Al-Qur'an Tentang Tasamuh (Toleransi) dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam". Dalam penelitian ini di dalamnya membahas tentang konsep Al-Qur'an tentang tasamuh yaitu menjaga hubungan baik dan kerjasama antar umat beragama dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 86, Al- An'am ayat 108

[78] Ali Mujahidin, *Model Pembelajaran Simulasi dan Pembinaan Sikap Toleransi Beragama Melalui Ekstrakulikuler Keagamaan,* (Alumni Program Pendidikan Guru Bina PAI Terpadu Madrasah Development Center Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dan Program Magister Studi Islam UMS 2001).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan Al-Ankabut ayat 46, kemudian implikasinya terhadap pendidikan agama islam adalah perlu diadakannya pendidikan agama yang inklusif dan humanis. Dalam penelitian ini, peneliti juga menambahkan bahwa dalam pendidikan agama islam perlu adanya studi perbandingan pendidikan agama Islam dan diperlukannya kurikulum yang Humanistik.[79]

Dari ketiga penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji toleransi antar umat beragama. Akan tetapi yang menjadi perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya adalah disini peneliti lebih fokus terhadap sikap toleransi beragama di kalangan siswa dengan mengkaji berbagai macam sikap toleransi beragama di kalangan siswa yang berada di bangku sekolah.

C. Konsep Operasional

a. Pengertian Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan penjabaran yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu yang menjadi pusat perhatian penelitian. Melalui konsep operasional, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.[80]

b. Teori Sebagai Landasan Konsep Operasional

[79] Achmad Faidhani, *Konsep Al-Quran Tentang Tasamuh (Toleransi) dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam,* (Alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006 bersama PUSLIT IAIN Walisongo).

[80] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 119

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam Trilogi Kerukunan yaitu:

1. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama ialah kerukunan di antara aliran- aliran / paham-paham / mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.
2. Kerukunan di antara umat / komunitas agama yang berbeda-beda ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.
3. Kerukunan antar umat / komunitas agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.

b. Indikator Sikap Toleransi Beragama Siswa di Sekolah

1. Saling menjaga kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama
2. Saling menjaga kerukunan di antara umat / komunitas agama yang berbeda-beda
3. Memelihara dan menjaga kerukunan antar umat / komunitas agama dengan pemerintah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Saling menghargai adanya perbedaan keyakinan beragama, pendapat, pemikiran, sikap, cara sudut pandang dan pemahamann didalam keyakinan beragama
5. Menghormati ketika siswa yang berlainan agama sedang beribadah
6. Memiliki tenggang rasa dalam hal menghargai suatu pendirian dalam beragama
7. Mengakui bahwa setiap orang memiliki HAM yaitu kebebasan memilih agama yang diyakini
8. Bersikap empati dalam hal berbeda agama
9. Menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan seperti manyakiti perasaan, sikap menyinggung, menghina dan kekerasan fisik
10. Sikap saling membantu teman yang berbeda agama ketika mendapat kesusahan berupa dukungan, bantuan baik secara materi maupun non materi
11. Bersikap baik dalam berinteraksi ketika pembelajaran di sekolah
12. Memiliki rasa persaudaraan sesama teman yang berbeda agama
13. Memahami dan menghargai tugas masing-masing individu dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.